



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

Jalan H. R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Direktur/Kepala Rumah Sakit di seluruh Indonesia
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan di seluruh Indonesia
5. Kepala B/BTKLPP di seluruh Indonesia
6. Kepala Puskesmas di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR : HK.02.02/C/3628/2023

TENTANG

PENANGGULANGAN DAMPAK POLUSI UDARA BAGI KESEHATAN

WHO mendefinisikan polusi udara sebagai kontaminasi udara akibat satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Sumber polusi udara terbanyak berasal dari kegiatan industri, kendaraan bermotor, asap rokok, kebakaran hutan, dan kompor kayu bakar. Indikator yang paling umum digunakan untuk polusi udara adalah PM_{2,5}, PM₁₀, CO, Ozon, NO₂, SO₂.

Intitute for Health Metrics and Evaluation (IHME) dalam *Global Burden of Diseases 2019 and Injuries Collaborators* melaporkan 10 penyakit dengan kasus terbanyak per 100.000 penduduk di Indonesia. Empat diantaranya penyakit pernapasan yaitu pneumonia 5.900/100.000, asma 504/100.000, PPOK 145/100.000, dan kanker paru 18/100.000.

Polusi udara merupakan isu yang bersifat lintasbatas (*transboundary*) yang berarti tidak mengenal batasan waktu, lokasi, dan generasi sehingga penanganan polusi udara membutuhkan koordinasi antarpemangku kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, termasuk masyarakat. Polusi udara menjadi isu global seiring dengan peningkatan aktivitas manusia mulai dari kegiatan di luar rumah (industri, transportasi, kebakaran hutan) sampai dengan tingkat rumah tangga. Namun diakui bahwa kesadaran masyarakat terhadap bahaya polusi udara ini masih perlu ditingkatkan.

Surat Edaran ini bertujuan meminimalisir dampak polusi udara terhadap potensi penyakit pada masyarakat melalui peningkatan pemantauan kualitas udara, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat serta penanggulangan penyakit yang ditimbulkan polusi udara.

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penanggulangan terjadinya gangguan dan penyakit pernapasan terkait polusi udara serta meningkatkan kepedulian dan peran aktif masyarakat dalam dampak polusi, antara lain sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat melalui kampanye di berbagai media terkait dampak polusi udara terhadap kesehatan berupa penyakit yang bersifat akut (jangka pendek) dan kronis (jangka panjang).

Dampak Jangka Pendek	Dampak Jangka Panjang
<ol style="list-style-type: none"> a. Iritasi mukosa (mata merah , hidung berair, bersin) b. Iritasi saluran nafas atas dan bawah (peradangan, sakit tenggorokan, batuk, dahak) c. Peningkatan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) d. Peningkatan serangan asma dan Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) e. Peningkatan serangan jantung f. Risiko keracunan gas toksik 	<ol style="list-style-type: none"> a. Hiperaktivitas bronkus b. Reaksi alergi c. Reaksi asma d. Risiko PPOK e. Risiko penyakit jantung dan pembuluh darah f. Risiko kanker g. Risiko stunting

2. Mendorong peningkatan kewaspadaan masyarakat dalam hal terdapat peringatan dini berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara secara waktunya nyata (*realtime*) yang bersumber resmi dari pihak yang berwenang.
3. Mendorong kepada pemerintah daerah untuk mengimplementasikan Strategi Peningkatan Kualitas Udara dan Pengelolaan Dampak Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Promosi kesehatan berupa edukasi dampak polusi udara dan upaya mengurangi bahaya polusi dengan menerapkan **Protokol Kesehatan 6M + 1S**:
 - 1) Memeriksa kualitas udara melalui aplikasi atau website
 - 2) Mengurangi aktivitas luar ruangan dan menutup ventilasi rumah/ kantor/ sekolah/ tempat umum saat polusi udara tinggi
 - 3) Menggunakan penjernih udara dalam ruangan
 - 4) Menghindari sumber polusi dan asap rokok
 - 5) Menggunakan masker saat polusi udara tinggi
 - 6) Melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
 - 7) Segera konsultasi daring/luring dengan tenaga kesehatan jika muncul keluhan pernapasan
 - b. Bekerja sama dengan berbagai pihak di wilayah masing-masing dalam membuat sistem peringatan dini kepada masyarakat saat polusi udara tinggi.
 - c. Peningkatan surveilans, identifikasi, dan intervensi dini serta *Health Risk Assessment*. Khusus pendataan penyakit pernapasan dan nonpernapasan terkait polusi udara dilakukan pendataan secara berkala.
 - d. Penanganan kasus berupa tatalaksana komprehensif di fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes).
4. Menyiapkan Fasyankes tingkat pertama dan tingkat lanjutan serta bekerja sama dengan *stakeholder* terkait lainnya dalam penanganan keluhan/gangguan kesehatan masyarakat akibat polusi udara.
5. Mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam menanggulangi dampak kesehatan yang

diakibatkan polusi udara melalui penerapan Protokol Kesehatan 6M + 1S, khususnya terhadap populasi rentan seperti anak, ibu hamil, orang dengan komorbid (penyakit penyerta), dan lanjut usia.

6. Memastikan ketersediaan masker di setiap daerah dalam memproteksi polusi udara khususnya masker yang dapat memfiltrasi polusi udara khususnya PM_{2.5}.
7. Melaksanakan pemantauan kualitas udara serta pencegahan dan pengendalian peningkatan kasus yang ditemukan dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal P2P melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) pada menu EBS melalui link <https://skdr.surveilans.org> atau nomor *WhatsApp (WA) Public Health Emergency Operation Centre (PHEOC)* : 0877-7759-1097 atau email: poskoklb@yahoo.com dan ditembuskan kepada Direktorat Penyehatan Lingkungan (e-mail: subditputk2020@gmail.com) serta Dinas Kesehatan Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 28 Agustus 2023

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,



Dr. dr. MAXI REIN RONDONUWU, DHSM.MARS

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Wakil Menteri Kesehatan
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan